

untuk mendapatkan uang pensiun tersebut, yang mana seharusnya dalam hukum kewarisan Islam diwarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing, bukan dimiliki secara kolektif.

B. Saran

Atas dasar itulah, sekiranya penulis dapat memberikan saran:

1. Ketentuan ahli waris/ penerima uang pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam UU No. 11 Tahun 1969 yang menentukan adanya urutan ahli waris, maka idealnya ahli waris dalam peraturan tersebut hanya diartikan sebagai penerima awal uang pensiun yang kemudian bisa dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing.
2. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan harus selalu mengutamakan aspek keadilan sebagaimana diatur oleh islam dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerapan UU No. 11 Tahun 1969.